



# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**JL Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan**

---

---

## **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**TAHUN ANGGARAN  
2011**

---



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2010 NOMOR 22**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Tiga bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sepuluh;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ), sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

Dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
dan  
BUPATI BARITO KUALA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	561.277.828.505,-
2. Belanja Daerah	Rp.	578.947.472 348,-
<b>Surplus/(Defisit)</b>	Rp	( 17.669.643.843,-)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp,	32.250.000.000,-
b Pengeluaran	Rp	14.250.000.000,-
<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp.	18.000.000.000,-
<b>Sisa Lebih Pombiayaan Anggaran tahun Berkenaan:</b>	Rp	330.356.157,-

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah               | Rp. | 17.500.877.486,-  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                     | Rp. | 482.352.180.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp, | 61.424.771.019,-  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                    | Rp, | 3.559.334.400,-  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                | Rp. | 2.229.984.240,-  |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah | Rp. | 800.000.000,-    |
| d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sejumlah       | Rp. | 10.911.558.846,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah     | Rp. | 72.000.000.000,-  |
| b. Dana alokasi umum sejumlah   | Rp. | 351.563.380.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 58.788.800.000,-  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 2 ayat (1) huruf c terdiri dan jenis pendapatan :
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. | 28.324.995,-     |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp, | 0,-              |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah  | Rp. | 13.200.000 000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. | 44.496.446.024,- |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 3.700.000.000,-  |
| f. Dana Penguatan dan Percepatan   | Rp. | 0,-              |

### Pasaf 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 311.394.085.770,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 267.553.386.578,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebgalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 276.806.285.770,-
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.0,-
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.0,-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.9.547.500.000,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 7.078.500.000,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 500.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.16.461.800.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp, 1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a Belanja pegawai sejumlah	Rp. 13.387.464.800,-
b Belanja belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 108.558.972.613,-
c. Belanja modal sejumlah	Rp. 145.606.949.165,-

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah	Rp. 32.250.000.000,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 14.250.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp. 21.250.000.000,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp. 11.000.000.000,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan;

a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. 2.500.000.000,-
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp. 750.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.11.000.000.000,-



## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BaritoKuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 21 Desember 2010

**BUPATI BARITO KUALA,**

**ttd**

**H. HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 22 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,**

**SUPRIYONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 22